



Urgensi Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Judicial Review

The Urgency of Forming an Ad Hoc Panel of Judges at the Constitutional Court in Judicial Review Cases

Andi Agung Mallongi,¹ Muh Alghifari² dan Nuraiman.³

Article Information

Article History

Submitted : 17/02/2024

Revised : 29/02/2024

Accepted : 26/05/2024

Keywords: *Judicial Review, Ad Hoc Judge, Constitutional Court.*

Kata Kunci .: *Judicial Review, Hakim Ad Hoc, Mahkamah Konstitusi*



10.35719/constitution.v3i1.90



Corresponding Author

Email:

andiagungmallongi@gmail.com

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 01-22

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This research employs a juridical-normative legal research method with a statutory approach and a case approach to explore the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court as a response to violations of the principle of nemo judex in causa sua. The aim of this research is to outline the procedure for establishing the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court and its implications for maintaining the integrity of the Constitutional Court. The formation of the Ad Hoc Panel of the Constitutional Court is a relevant alternative in this context. Ad Hoc Judges, selected based on their expertise and specialized experience in constitutional law, can assist in handling complex or sensitive cases without conflicts of interest that would compromise the judicial process. These measures are expected to enhance the integrity and credibility of the Constitutional Court, enabling it to fulfill its functions as an upholder of the constitution free from external influence, and strengthen public trust in the constitutional justice system. Despite challenges in implementing this mechanism, such as the proper selection of Ad Hoc Judges and oversight mechanisms, these steps are crucial in ensuring the enforcement of the principle of nemo judex in causa sua.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengeksplorasi prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi sebagai respons terhadap pelanggaran asas nemo judex in causa sua. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi serta

¹andiagungmallongi@gmail.com, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

²muhalghifari99@gmail.com, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

³aimannoer023@gmail.com, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

implikasinya dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi menjadi alternatif yang relevan dalam konteks ini. Hakim Ad Hoc, dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman khusus di bidang hukum konstitusi, dapat membantu menangani perkara-perkara kompleks atau sensitif tanpa adanya konflik kepentingan yang merugikan proses peradilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga penegak konstitusi yang bebas dari pengaruh eksternal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi mekanisme ini, seperti pemilihan hakim Ad Hoc yang tepat dan mekanisme pengawasannya.

Pendahuluan

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara merupakan salah satu ciri negara hukum. Pembatasan itu dibatasi melalui konstitusi oleh sebab konsep negara hukum disebut juga sebagai negara konstitusional atau dapat pula disebut demokrasi konstitusional yang dikaitkan dengan pengertian negara demokrasi berdasarkan atas hukum.¹

Di Indonesia, pembatasan kekuasaan dilakukan dengan menerapkan konsep pembagian kekuasaan dengan menggunakan teori *Trias Politica* oleh Montesquieu. Meski konstitusi yang pernah dan saat ini berlaku di Indonesia tidak disebutkan secara eksplisit tentang penerapan *Trias Politica*. Tetapi konstitusi di Indonesia menyelami jiwa demokrasi konstitusional maka dengan demikian disimpulkan bahwa Indonesia menganut *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan. Yang menurut Montesquieu, kekuasaan terbagi menjadi kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan yang mengadili atau badan peradilan (yudikatif).²

Kekuasaan yudikatif memiliki kekhususan dibanding dengan dua kekuasaan lainnya dalam hal independensi dan intervensi oleh kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidentil selalu bersifat tersendiri. Dalam kegiatan bernegara, hakim bersifat sangat khusus

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 11.

² Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: UNPAD PRESS, 2015), 34.

harus berada di tengah secara seimbang. Jika negara dirugikan oleh warga negara atau warga negara dirugikan oleh keputusan negara atau terjadi sengketa kepentingan perdata antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara maka atas nama negara hakim harus memutusnya dengan seadil-adilnya.

Maka untuk mewujudkan keadilan sebagai salah satu tujuan dari hukum, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari lembaga peradilan dari kekuasaan yudikatif yang memiliki tugas untuk mengadili perkara khusus sesuai kewenangannya atas dasar ketentuan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam negara hukum, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.*"

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Peran dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum. Maka dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia pengujian undang-undang sangatlah penting guna menjamin agar produk hukum tidak keluar dari ketentuan konstitusi atau sesuai dengan konstitusi yang ada, maka untuk menguji undang-undang sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi cara yang digunakan adalah melalui *Judicial Review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai yang telah disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945.³

Judicial Review pada sistem hukum *Common Law* diartikan sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan badan peradilan, yakni dalam hal ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang di tingkat pertama dan tingkat akhir yang bersifat final putusannya sehingga menutup upaya-upaya hukum seperti banding dan kasasi. Jika Mahkamah Konstitusi melihat undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 maka undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat walaupun undang-undang

³ "*Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi,*" Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses Januari 18, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>.

yang diujikan tetap berlaku dan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan, merubah redaksi, ayat atau pasal undang-undang tersebut.⁴

Namun tidak selamanya keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Review* itu kuat bahkan ada beberapa kasus yang membuat Mahkamah Konstitusi berada dalam posisi dilematis dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang memiliki kepentingan langsung dengan hakim Mahkamah Konstitusi, seperti halnya pada perkarannya pemohonan yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023.

Mahkamah Kontitusi memutuskan untuk mengabulkan mengabulkan permohonan sebagian terkait dengan batas usia wakil presiden pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman putusan terkait permohonan tersebut pada hari Senin 16 Oktober 2023 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, dengan ammar putusan “*Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian*”, dan memutuskan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ‘berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menggemparkan dunia politik tanah air karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman di duga adanya keterkaitan dengan kepentingan keluarga.⁵ Sehingga melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Hakim Terlapor melakukan pelanggaran dengan diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana disampaikan dalam bacaan putusan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.⁶ Pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi disinyalir karena adanya pelanggaran kode etik yakni adanya kepentingan Anwar Usman dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang melanggar asas *Asas nemo judex in causa sua* yang berarti bahwa hakim dilarang untuk memeriksa dan memutus perkara yang

⁴ “*Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*,” M Laica Marzuki, diakses Januari 18, 2024, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/275/162>.

⁵ “*Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu /Pilkada*,” Utami Argawati, diakses Januari 18, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>

⁶ “*MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi*,” Sri Pujianti, diakses Januari 19, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?id=19751&menu=2&page=web.Berita>.

berkaitan dengan dirinya sendiri. Hal ini telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Setidaknya ada tiga permasalahan yang akan timbul jika terjadi pengabaian atas asas *nemo iudex in causa sua* dalam mengadili sebuah perkara dalam Mahkamah Konstitusi, diantaranya: 1) Indenpendensi Mahkamah Konstitusi akan terganggu, indenpendensi merupakan prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dan imparialitas dalam memutus sebuah perkara atau kemerdekaan dalam menjalankan kewenangannya, maka jika indenpendensi terganggu berarti telah ada campur tangan dari kekuasaan lain, 2) Konflik kepentingan, pengabaian atas asas *nemo iudex in causa sua* memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dalam hal kepentingan pribadi dalam sebuah perkara, 3) Pelanggaran kode etik, ini berhubungan dengan dua permasalahan sebelumnya jika dua permasalahan sebelumnya terjadi tentunya bahwa ini telah melanggar kode etik yang kemudian di periksa melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Maka untuk mengatasi perkara yang serupa yang kemudian mungkin akan terjadi di masa yang akan datang di perlukannya pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi,. Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya di atur dalam undang-undang.

Awal adanya Hakim Ad Hoc menurut sejarah dalam peradilan Indonesia karena dibutuhkan keahlian khusus memeriksa dan mengadili sebuah perkara, pertama pada undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kemudian dalam pengadilan Niaga, pengadilan HAM, Tipikor dan Perikanan. Selain itu memang pada kenyataannya belum ada Majelis Hakim *Ad Hoc* dalam Pengadilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sehingga perlu adanya pembentukan Majelis Hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara *Judicial Review*. yang permanen tanpa batasan waktu tertentu guna menyelesaikan perkara serupa yang akan datang.

Metode

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai sumber data penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang di hadapi. Pendekatan ini menjadi suatu kewajiban pada

⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 3.

setiap penelitian hukum normatif dan sebagai representasi atas jenis hukum positif yang menjadi koridor bagi peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁸

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sebab akibat atau asal-usul terhadap suatu kasus yang telah terjadi dan mengetahui solusi penyelesaian sengketa.⁹ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang perlu di perhatikan adalah pendekatan kasus (*case approach*) itu tidak sama dengan studi kasus (*case study*).¹⁰

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan dan menjabarkan terkait prosedur pembentukan Majelis Hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi ditinjau dari asas-asas hukum dan literature-literature hukum yang ada, serta kasus-kasus dari putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023. Mengingat konsep gagasan ini masih baru dan diharapkan dapat direalisasikan segera dalam rangka menjaga marwa dan citra Mahkamah Konstitusi.

Hasil dan Pembahasan

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara *Judicial Review*.

Kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni dalam hal ini adalah *Judicial Review* maka perlu terlebih dahulu diketahui mengenai latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan yang menjaga konstitusi. Ruti G Teitel sebagai seorang ahli memberikan pandangannya secara idesional bahwa latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Konstitusional adalah untuk menciptakan sebuah transisi dalam bidang politik dari sistem totaliter menuju sistem demokrasi.¹¹

Sedangkan *Judicial review* menurut Jimly Asshiddiqie adalah pengujian norma yang dilakukan oleh suatu lembaga peradilan. Apabila pengujian tidak dilakukan oleh lembaga peradilan maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial*

⁸ Aprilia Sesti Andini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" (Skripsi, Universitas Jambi, 2024), 20.

⁹ Putu Radyati Sugiadnyana, dkk., "Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional" (Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2020): 546.

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021) 59.

¹¹ R. Muhammad Miharidi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu" (Pakuan Law Review, 2017): 2.

review.¹² Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan dalam teori pengujian dibedakan antara pengujian formil dan pengujian materiil. Hal ini berkaitan dengan perbedaan pengertian undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti materiil. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kedua bentuk pengujian tersebut dibedakan dengan istilah pengujian atas pembentukan undang-undang (pengujian formil) dan pengujian atas materi muatan undang-undang (pengujian materiil).¹³

Adanya pengujian konstusionalitas suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi guna mewujudkan suatu produk undang-undang searah dengan Konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pegujian (*Judicial Review*) undang-undang terhadap konstitusi adalah sesuatu yang baru yang tidak dikenal dan bahkan dikatakan haram sebelumnya dikarenakan cabang-cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu memiliki kekuasaan yang terpisah dan kekuasaan yang tidak boleh melakukan intervensi terhadap kekuasaan lain .¹⁴

Merujuk dari latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Konstitusional adalah menciptakan transisi dalam bidang politik dari sistem totaliter menuju sistem demokrasi berarti melibatkan yang namanya rakyat dalam prosesnya karena undang-undang yang disepakati parlemen bersama dengan pemerintah tidak dapat diganggu gugat maka melalui uji materi (*Judicial Review*) yang dapat dilakukan oleh rakyat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya maka melalui jalur inilah rakyat dalam melakukan gugatan terhadap undang-undang tersebut yang seharusnya menjadi putusan mutlak inilah perwujudan dari supermasi parlemen menuju kepada supermasi konstitusi.

Produk undang-undang yang dibuat oleh ratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun rancangan undang-undang oleh Presiden memungkinkan terjadinya penyisipan kepentingan politik yang menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu dengan diajukannya rancangan undang-undang tersebut maka sehingga begitu krusialnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal uji materi (*Judicial Review*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia guna menjamin dan mengawal agar produk undang-undang yang dihasilkan sejalan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Judicial Review berisi 2 (dua) inti tugas pokok yaitu : *Pertama*, adanya keseimbangan peran diantara ketiga kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif

¹²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) 1-2.

¹³*Ibid*, 57-58.

¹⁴ Despan Heryansyah dan Harry setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem *Cheks And Balances* Dalam Pembentukan Undang-Undang" (Jurnal Hukum, 2019): 354.

sehingga tidak ada terjadinya dominan pada satu kekuasaan saja sehingga mendorong terciptanya sistem demokrasi yang dikehendaki. *Kedua*, melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang lembaga negara atas dasar kekuasaannya atau penyalahgunaan kekuasaan yang memberikan kerugian atas dilanggarnya hak-hak dasar yang telah dijamin di dalam konstitusi.¹⁵ Berarti benar bahwa dari ketiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah memiliki keseimbangan diantara ketiganya yang dijelaskan didalam 2 tugas pokok Mahkamah Konstitusi, sehingga bukan dikatakan sebagai intervensi antara satu kekuasaan terhadap kekuasaan lain tetapi memiliki peran untuk saling mengawasi guna terciptanya sistem demokrasi.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal konstitusi menjadi lembaga terakhir bagi rakyat yang memberikan penyelesaian masalah terhadap undang-undang yang dianggap tidak sesuai apalagi hingga mengambil hak-hak mereka sebagai warga negara, karena jika dari kedua kekuasaan saja telah melanggar hak rakyat maka kemana rakyat harus mengadukan tersebut jika bukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk keadilan hukum yang sesuai dengan sistem demokrasi yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka itu kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Review* sangat penting.

Ketentuan mengenai *Judicial Review* telah di atur berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. Adapun proses pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 meliputi beberapa tahap yaitu permohonan, pengajuan permohonan, registrasi perkara, penjadwalan sidang, panggilan sidang, dan persidangan. Hal ini diatur lebih lanjut dan mendetail di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 59.

Judicial Review merupakan bentuk mekanisme *Check And Balances* dalam sistem pemerintahan yang bercermin dari pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia atau biasa di sebut dengan Trias Politica. Melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni uji materi atau *Judicial Review*, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi setelah melalui prosedur yang telah di jelaskan pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 59 secara sederhana dapat dikatakan prosesnya adalah menerima,

¹⁵ Nanang Sri Darmadi. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sitem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (Jurnal Hukum, 2011): 669.

memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kemudian menetapkan apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta jika kemudian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkan undang-undang tersebut. Artinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *Judicial Review* itu ada 2 (dua) yaitu pertama, putusan yang menyatakan bahwa undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kedua, putusan menyatakan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam proses permohonan perkara bisa dilakukan oleh perseorangan, kolektif baik badan hukum bahkan lembaga negara. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya dari kewenangan adalah pertama, menjaga konstitusionalitas aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, kedua melindungi hak asasi manusia dalam hal ini adalah warga negara Indonesia guna tercapainya sistem demokrasi yang dikehendaki melalui keadilan dan hukum, ketiga terwujudnya negara hukum yang sesungguhnya karena begitu kuatnya akibat dari pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu hilangnya kekuatan hukum suatu undang-undang.

B. Penegakan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Proses Mengadil Di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang krusial dalam memahami konstitusi suatu negara serta memastikan bahwa segala tindakan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi harus bebas dari pengaruh eksternal dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan fakta yang ada.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara merupakan salah satu inti pokok perubahan UUD 1945 melalui amandemen. Dalam rangka menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi mengadili perkara tertentu di bidang ketatanegaraan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat untuk mencapai tujuan demokrasi. Prinsip *checks and balances* yang menyetarakan kedudukan semua lembaga negara salah satunya dicerminkan oleh kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai sebuah usaha untuk merealisasikan kinerja antar lembaga negara yang saling mengoreksi sehingga tidak terjadi kekuasaan yang absolut.

Dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Asas-asas tersebut yaitu (1) *ius curia novit*;

(2) Persidangan terbuka untuk umum; (3) Independen dan imparial; (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*); (6) Hakim aktif dalam persidangan dan (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*).¹⁶ Ketujuh asas itu bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi ialah Asas *nemo iudex in causa sua* berarti hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri namun pada kenyataannya secara historis Mahkamah Konstitusi mulai berani menguji undang-undang yang mengatur mengenai eksistensinya hal ini bermula pada putusan Mahkamah Konstitusi No.004/PUU-I/2003 perihal pengujian undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang tersebut dan mengesampingkan Pasal 50 UU MK No. 24/2003 “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk di uji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945”.

Perkara berikutnya Mahkamah Konstitusi lebih menunjukkan keberaniannya dalam menguji dan membatalkan undang-undang yang menyangkut tentang dirinya yaitu yang bertentangan dengan asas *nemo iudex in causa sua* yang kemudian menimbulkan polemik di mata masyarakat, diantaranya putusan No. 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-undang Komisi Yudisial No. 22/2004. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang penting yang berhubungan dengan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi, putusan yang lain seperti putusan No. 49/PUU-IX/2011 perihal pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi perubahan No. 8/2011 yang juga membatalkan beberapa pasal yaitu Pasal 50A “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.

Walaupun pada dasarnya tidak ada aturan tertulis yang secara langsung menjelaskan mengenai asas *nemo iudex in causa sua*. Namun asas ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 ayat 5. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim tersebut memiliki kepentingan, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan diadili. Pengunduran diri itu dapat dilakukan berdasarkan kehendak sendiri ataupun berdasarkan permintaan pihak yang berperkara. Kepentingan langsung atau tidak langsung dalam penjelasan pasal 17 ayat 5 termasuk dalam hal apabila perkara tersebut terkait dengan pekerjaan atau jabatan hakim yang bersangkutan sebelumnya.

¹⁶Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010) 15-25.

Batasan dan arah jangkauan dari adanya penerapan Asas *nemo judex in causa sua* dalam hal perkara yang berkaitan dengan dirinya dapat dilihat dari 5 (lima) aspek diantaranya: 1) Kepentingan Keluarga, 2) Kepentingan berkaitan dengan kewenangannya, 3) Kepentingan Finansial Pribadinya, 4) Kepentingan kawan atau rekan kerja, 5) Kepentingan dengan riwayat konflik.¹⁷

Penegakan asas *nemo judex in causa sua* dalam perkara *judicial review* sangat penting mengingat putusan Mahkamah Konstitusi juga pada akhirnya akan berkaitan dengan yang namanya asas *erga omnes*. Asas *erga omnes* berasal dari bahasa latin yang berarti berlaku untuk setiap orang (*toward every one*). Asas *erga omnes* atau perbuatan hukum merupakan berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa adanya perbedaan sedikitpun. Hak dan kewajiban bersifat *erga omnes* dilaksanakan dan ditegakkan kepada semua orang atau lembaga.¹⁸ Asas *erga omnes* sangat penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi karena prinsip ini memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua individu, lembaga negara, dan warga negara tanpa terkecuali.

Dengan demikian, asas *erga omnes* memastikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dapat dijalankan dan dipatuhi oleh siapapun yang terkait dengan putusan tersebut, sehingga menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum. *Erga Omnes* dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa putusan tersebut mengikat tidak hanya terhadap pihak yang bersengketa, tetapi juga kepada semua orang. Ini berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara luas bagi seluruh masyarakat, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Sehingga ini perlunya keselarasan sedari awal terhadap asas *nemo judex in causa sua* sehingga pada akhirnya keputusan yang bersifat *erga omnes* dianggap tidak merugikan siapapun karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk keseluruhan.

Akan tetapi, penegakan asas *nemo judex in causa sua* masih sering dilanggar terutamanya terjadi dalam beberapa putusannya yang menjadi problematika di mata masyarakat. Perkara salah satunya mengenai putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil presiden, dalam hal ini memiliki kaitan dengan Asas *nemo judex in causa sua* yaitu Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dianggap memiliki kepentingan terkait keluarga dengan majunya Gibran Rakabuming Raka yang notabenenya adalah keponakan dari Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sehingga dianggap sebagai

¹⁷ Ahmad Fauzan dan Siti Anisah, “Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas *Nemo Judex In Causa Sua*” (Renaissance, 2023): 312.

¹⁸ Fadzlun Budi Sulistyio Nugroho, “Sifat Keberlanjutan Asas *Erga Omnes* Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi “ (Gorontalo Law Review, 2019): 98.

penggunaan kekuasaan guna meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden yang dianggap sebagai suatu fenomena dinasti politik.

Pada dasarnya dinasti politik sebenarnya tidak ada di dalam negara yang memiliki sistem demokrasi siapa saja boleh menjadi pejabat politik selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan dalam hal ini majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden tentunya sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain maka secara hukum sah dan dalam memutus perkara tersebut pengajuan pengujian undang-undang bukan dari pihak Gibran Rakabuming Raka, pengajuan tersebut berdasarkan kemauan masyarakat yang mendukung sehingga pada pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sama sekali tidak mensyaratkan batas usia di dalamnya dan terjadi sikap diskriminasi terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun untuk berkontribusi didalam kontestasi Pemilihan Umum.

Namun, menjadi masalah adalah benturan terhadap Asas *nemo iudex in causa sua* yaitu mengadili perkara yang lebih tepatnya memiliki kepentingan terkait keluarga, walaupun Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat, jika di telaah lebih dalam bahwa pengajuan perkara tersebut tidak bisa dilihat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang memiliki keterkaitan dengan keluarga karena pertama, yang melakukan pengajuan tersebut bukan dari pihak yang memiliki keterikatan keluarga, kedua, didalam pengajuan tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai orang tertentu sehingga tidak bisa dikatakan mengabaikan Asas *nemo iudex in causa sua*.

Pengajuan perkara kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian menghasilkan sebuah putusan yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara yang berkaitan dengan dirinya sebagai hakim atau hakim konstitusi serta memiliki kaitan dengan kewenangannya telah terjadi bukan hanya satu atau dua perkara tetapi lebih dari itu yang dimulai pada tahun 2003 sampai pada tahun 2023 masih ada terjadi terkait eksistensinya sebagai hakim atau hakim konstitusi serta kewenangannya.

Hal ini menandakan terjadi pengabaian terhadap Asas *nemo iudex in causa sua* di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang seharusnya disadari sebagai seorang hakim apalagi sebagai hakim konstitusi yang telah melalui berbagai uji kelayakan menjadi seorang hakim konstitusi. Namun tidak bisa dinafikan hakim juga adalah seorang manusia yang tentunya tidak ada kesempurnaan di dalam dirinya yang membuat dapat berbuat salah sewaktu-waktu dalam mengadili sebuah perkara dan tentunya hakim sebagai seorang manusia tentunya juga memiliki kepentingan dalam sebuah perkara yang

berkaitan dengan dirinya maupun keluarganya. Lalu apa yang kemudian menjadikan Asas *nemo judex in causa sua* ini yang seharusnya disadari sebagai seorang hakim tetapi pada faktanya terabaikan di beberapa perkara yang tidak bisa dikatakan dalam jumlah sedikit, yang memicu problematika di mata masyarakat.

Maka untuk penegakan Asas *nemo judex in causa sua* dalam proses mengadili di Mahkamah Konstitusi terdapat opsi adanya majelis hakim *Ad Hoc* untuk menangani, memeriksa dan mengadili perkara pengujian materil dan formil Undang-Undang yang terkait langsung dengan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan netral. Dengan menjunjung tinggi Asas *nemo judex in causa sua*, Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan legitimasinya sebagai penjaga konstitusi dan menegakkan keadilan dalam sistem hukum suatu negara. Secara keseluruhan, penegakan Asas *nemo judex in causa sua* merupakan landasan yang vital dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan memastikan bahwa tidak ada hakim dalam perkaranya sendiri, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pengawal konstitusi dengan keadilan, netralitas, dan keadilan yang tinggi. Selain itu, prinsip ini juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Penegakan asas *nemo judex in causa sua* dalam Mahkamah Konstitusi adalah prasyarat esensial untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan. Hanya dengan menghormati prinsip ini, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peranannya dengan efektif dalam melindungi konstitusi dan hak-hak warga negara. Pengabaian terhadap asas *nemo judex in causa sua* dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan mengakibatkan legitimasi keputusan hukum menjadi dipertanyakan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, asas ini menjadi landasan yang krusial untuk menjaga integritas pengadilan.

C. Pembentukan Majelis Hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi

Prinsip asas *nemo judex in causa sua* merupakan bagian tidak terpisahkan dari keadilan dan proses hukum yang adil. Prinsip yang menjamin independensi dan netralitas hakim dalam menegakkan hukum dengan tidak diperbolehkannya seseorang menjadi hakim dalam perkara yang melibatkan dirinya sendiri. Hakim tidak boleh mengadili perkara terkait dirinya sendiri dengan tujuan untuk memastikan dan menjaga hakim dari keberpihakan dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu apabila seorang hakim memiliki keterkaitan hubungan pribadi sehingga terdapat kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam suatu perkara diperlukan sebuah mekanisme pergantian hakim. Hakim *Ad Hoc* dapat ditunjuk untuk menggantikan seorang hakim apabila terdapat situasi hakim berpotensi melanggar asas *nemo judex in causa sua* dalam memutuskan suatu perkara.

Hakim Ad Hoc merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu pengadilan dapat menangani perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian yang sesuai dengan prinsip independensi dan imparialitas. Dalam konteks penegakan asas *nemo iudex in causa sua*, penggunaan hakim Ad Hoc dapat menjadi opsi untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terjadi sehingga dalam hal ini hakim Ad Hoc memiliki peran penting. Penunjukan hakim Ad Hoc menjadi mekanisme penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu perkara mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Ad Hoc dapat diartikan sebagai: untuk tujuan ini; untuk itu (yaitu untuk suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus). Penggunaan istilah Ad Hoc diantaranya yaitu panitia Ad Hoc dan hakim Ad Hoc.¹⁹ Ad Hoc juga dapat diartikan sesuatu yang diciptakan atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan dan jangka waktu tertentu yang bersifat khusus dan sementara.²⁰ Berdasarkan hal itu, dapat dipahami Ad Hoc adalah suatu hal atau badan yang bersifat sementara atau tidak permanen dengan tujuan awal dibentuk hanya untuk sementara waktu dan dikhususkan untuk suatu tugas atau urusan tertentu saja.

Ditinjau dari konstitusi sendiri pembentukan majelis hakim *Ad Hoc* tidak diatur dalam UUD NRI 1945 terutama pada pasal kekuasaan kehakiman. Namun pada pasal 24C ayat 6 UUD NRI 1945 disebutkan "*bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang*".²¹ Frasa diatur dengan undang-undang mengakibatkan munculnya *open legal policy* atau kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI untuk memberikan kebijakan hukum terbuka karena konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas terkait kekuasaan kehakiman terkhusus pembentukan majelis hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian pembentukan majelis hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi tidak beralasan untuk dikatakan bertentangan dengan konstitusi dengan adanya *open legal policy* pada pasal 24C ayat 6 UUD NRI. Konstitusi dalam hal ini UUD NRI 1945 telah mengamanatkan kepada DPR RI untuk adanya peraturan undang-undang terkait operasional Mahkamah Konstitusi termasuk apabila dibutuhkan majelis hakim *Ad Hoc*.

Kebutuhan akan hakim *Ad Hoc* ini juga tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman yang merdeka demi tercapainya suatu putusan yang bersifat imparial. Putusan hakim tidak ada indikasi memihak kepada salah satu pihak agar tidak

¹⁹ Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) 26.

²⁰ Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visimedia, 2012) 7.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Ayat 6.

timbul rasa ketidakadilan.²² Di lain hal pembentukan hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi ini sebagai upaya menjaga integritas seorang hakim terutama apabila dihadapkan dengan asas *nemo iudex in causa sua*. Sebagaimana diketahui jika salah satu syarat hakim konstitusi adalah harus memiliki integritas sesuai dengan pasal 24C ayat 5.²³ Ini juga mengindikasikan bahwa pembentukan majelis hakim *Ad Hoc* tidak sama sekali bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebaliknya adalah upaya untuk menjalankan amanat dari konstitusi UUD NRI 1945.

Saat ini keberadaan praktik pembentukan hakim *ad hoc* dapat dilihat pada penanganan kasus tindak pidana korupsi pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “*Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tidak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc*”. Hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang ditetapkan untuk mengadili perkara-perkara khusus, semisal perkara korupsi, perkara Hak Asasi Manusia yang membutuhkan keahlian khusus di dalam bidang tersebut. Pada umumnya Hakim *Ad Hoc* adalah pakar dalam bidang hukum pidana atau hukum tata negara yang telah mempunyai pengalaman dalam menuntaskan perkara-perkara yang susah dengan kredibilitas yang tinggi.²⁴

Hakim *Ad Hoc* merupakan hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial (KY) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) yakni melalui proses seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) yang kemudian menyerahkan nama-nama calon Hakim *Ad Hoc* kepada Mahkamah Agung (MA) kemudian Mahkamah Agung (MA) menetapkan dan memilih siapa saja yang akan menjadi Hakim *Ad Hoc* berdasarkan pertimbangan tertentu hal ini dalam pembentukan Majelis Hakim *Ad Hoc* di pengadilan Tipikor.

Hal yang berbeda kemudian ditemukan dalam pembentukan Hakim *Ad Hoc* di pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu para calon Hakim *Ad Hoc* mulanya di usulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada Presiden kemudian para Hakim *Ad Hoc* ini di pilih dan di tetapkan oleh Presiden. Maka dalam pembentukan Majelis Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Konstitusi juga di perlukan keterlibatan antara Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wujud yang mewakili rakyat dalam memilih dan menetapkan Majelis Hakim *Ad Hoc* karena menyangkut hak-hak rakyat yang sudah dijamin di dalam Konstitusi sebagai hukum tertinggi dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang begitu strategis.

²² Firman Floranta Adonara. “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*” (Jurnal Konstitusi,) 230-231.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Ayat 5.

²⁴ Gibran Putra Ramadhan. “*Urgensi Hakim Ad Hoc Dalam Tindak Pidana Korupsi*” (Jurnal Anti Korupsi, 2023): 35.

Adapun penjelasan mengenai hakim Ad Hoc dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Dibentuknya hakim *Ad Hoc* bertujuan salah satunya adalah untuk membantu para hakim dalam menganalisis pelbagai perkara yang dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan hakim *Ad Hoc* yang ahli dalam bidang tertentu. Dalam peraturan Mahkamah Agung tentang hakim *Ad Hoc* dinyatakan bahwa ahli adalah seseorang yang memiliki disiplin ilmu yang cukup dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Hal ini dijelaskan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang penyempurnaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang hakim *Ad Hoc* pasal 1 ayat 2.

Kedudukan hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi yaitu hakim non-karir yang memiliki tugas dan kewenangan bersifat sementara untuk menggantikan hakim konstitusi yang berpotensi melanggar asas *nemo iudex in causa sua*. Adapun mekanisme pengangkatan dan kerja dari hakim Ad Hoc Mahkamah Konstitusi untuk kemudian diatur dalam undang-undang yaitu sebagai berikut.

1. Hakim Konstitusi Yang Berpotensi Melanggar Asas *Nemo Iudex In Causa Sua* Diberhentikan Sementara.

Penggantian hakim secara spesifik telah diatur pada pasal 2 PMK No. 4/2012 yang mana disebutkan terdapat tiga kategori pemberhentian hakim konstitusi yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara.²⁵ Dari ketiga kategori itu hakim konstitusi boleh diberhentikan sementara dalam rangka untuk menjaga independensi hakim apabila kasus yang ditanganinya memiliki keterkaitan baik langsung maupun secara tidak langsung dengan dirinya.

2. Penggantinya Adalah Hakim *Ad Hoc* Yang Dipilih Oleh Lembaga Berwenang

Dasar konstitusional pengangkatan hakim konstitusi yaitu pasal 24C ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa hakim konstitusi diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Lebih lanjut untuk mekanisme seleksi dan penetapan calon hakim diserahkan masing-masing kepada lembaga terkait sesuai pasal 20 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2020.²⁶ Berdasar pada aturan tersebut apabila terjadi hakim konstitusi yang diberhentikan sementara dan digantikan oleh hakim

²⁵ Veron Adhiyaksa Walujan, Lendy Siar, dan Audy H. Pondaag, “*Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*” (Artikel Skripsi): 1.

²⁶ Meri Yarni, Irwandi, Rifqi Febrian, Khofifah Rizki Amada, “*Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi*” (Rio Law Jurnal): 294.

Ad Hoc sebab terindikasi adanya potensi pelanggaran asas *nemo judex in causa sua* maka yang memilih hakim *Ad Hoc* tersebut disesuaikan dengan dari unsur mana hakim yang diberhentikan sementara tersebut diangkat menjadi hakim konstitusi. Misalnya seorang hakim konstitusi dari unsur DPR diberhentikan sementara karena adanya asas *nemo judex in causa sua* maka yang memilih hakim *Ad Hoc* pengganti adalah dari pihak DPR.

3. Hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi Hanya Bersifat Sementara.

Hakim *Ad Hoc* direkrut secara khusus dalam menangani perkara tertentu sebagaimana diundang telah dijelaskan bahwa hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.²⁷ Sebenarnya penggunaan hakim *Ad Hoc* ini bukanlah hal yang baru karena di Mahkamah Agung sendiri sedari dulu telah ada sistem peran pengganti hakim *Ad Hoc*. Tidak jauh berbeda dengan hakim *Ad Hoc* yang ada di MA, hakim *Ad Hoc* MK juga hanya bersifat sementara di kasus tertentu yang apabila kasus tersebut telah usai maka setelahnya hakim *Ad Hoc* tersebut dibebaskan tugas. Namun, selama bertugas sebagai pengganti hakim konstitusi, kedudukan hakim *Ad Hoc* dalam proses persidangan harus tetap disamakan dengan hakim-hakim konstitusi lainnya.

Urgensi dari dibentuknya sebuah Pengadilan *Ad Hoc* atau Majelis Hakim *Ad Hoc* adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di dalam pengadilan. Hal ini juga tentu sejalan dengan perkara-perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara *Judicial Review*. Perkara-perkara yang telah diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sedikit yang berdampak pada adanya problematika di mata masyarakat atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ada beberapa perkara yang dimana perkara tersebut bertentangan dengan Asas *nemo judex in causa sua* atau suatu perkara yang di adili oleh Mahkamah Konstitusi ini menyangkut mengenai eksistensi dirinya, baik keluarganya dan bahkan mengenai kewenangannya sebagai hakim konstitusi. Misalkan mengenai undang-undang yang dianggap membatasi kewenangannya sebagai hakim konstitusi yang dimana putusannya pada tingkat pertama dan akhir bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan atas putusan tersebut sampai pada undang-undang tersebut diundangkan.

Maka dari hal ini problematika dimata masyarakat yang menjadikan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi terjadi bahkan puncaknya pada putusan mengenai batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dianggap memutuskan sebuah perkara yang berkaitan

²⁷ H.Nurdin, "Eksistensi Hakim *Ad Hoc* Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman" (Meraja Journal) h. 171.

dengan kepentingan keluarga. Padahal secara konstitusi dan hukum itu sah karena pengajuan perkara yang dilakukan oleh yang berbeda dan tanpa ada hubungan keluarga. Namun yang menjadi perkara setelah putusan itu adalah naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang notabene adalah keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yakni memiliki hubungan keluarga. Bahkan bukan saja mengenai putusan tersebut, putusan-putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga menimbulkan problematika di mata masyarakat.

Optimalisasi penegakan asas *nemo iudex in causa sua* dalam perkara *judicial review* melalui pembentukan majelis hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi adalah langkah yang dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses peradilan konstitusi. Langkah-langkah berikut dapat diambil untuk mencapai hal tersebut:

a) Pemilihan Hakim *Ad Hoc* yang Netral

Dalam membentuk majelis hakim *Ad Hoc*, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa hakim yang dipilih adalah individu yang netral dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan. Proses seleksi yang ketat dan transparan perlu diimplementasikan untuk memastikan integritas hakim *Ad Hoc*.

b) Pelatihan dan Pendidikan Khusus

Hakim *Ad Hoc* harus menerima pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip etika peradilan, seperti salah satunya asas *nemo iudex in causa sua*. Hakim *Ad Hoc* harus memahami pentingnya netralitas, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan tugas sebagai hakim *Ad Hoc*.

c) Transparansi Proses Hukum

Semua tahapan dalam proses peradilan harus transparan dan terbuka untuk publik. Dalam hal ini tidak ada pengecualian baik perkara yang diadili oleh hakim *Ad Hoc* maupun yang bukan. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi proses peradilan konstitusi untuk memastikan bahwa peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip etika peradilan.

d) Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Mahkamah Konstitusi perlu melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja hakim *Ad Hoc*. Ini termasuk memeriksa apakah hakim *Ad Hoc* mematuhi prinsip-prinsip etika peradilan dan menjaga integritas dalam setiap proses pengadilan.

e) Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Etika

Mahkamah Konstitusi harus siap untuk menegakkan sanksi terhadap hakim *Ad Hoc* yang melanggar prinsip-prinsip etika. Tindakan disiplin yang tegas akan menjadi contoh bagi hakim *Ad Hoc* lainnya dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, pembentukan majelis hakim *Ad Hoc* Mahkamah Konstitusi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk optimalisasi penegakan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan asas-asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas dan integritas proses peradilan konstitusi, tetapi juga memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim *Ad Hoc* memberikan fleksibilitas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menangani kasus-kasus yang kompleks atau sensitif. Dengan adanya hakim *Ad Hoc*, Mahkamah Konstitusi dapat mengurangi ketergantungannya pada hakim tetap untuk menangani semua kasus yang diajukan. Hal ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengoptimalkan sumber daya dan waktu yang tersedia. Selain itu, keterlibatan hakim *Ad Hoc* dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mampu menangani kasus-kasus dengan keadilan dan objektivitas termasuk dalam hal penegakan terhadap asas *nemo iudex in causa sua*.

Dengan demikian, hakim *Ad Hoc* memberikan kontribusi yang berharga terhadap peradilan Mahkamah Konstitusi dengan membawa keahlian, pengalaman, dan keterwakilan yang beragam dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat integritas dan efektivitas lembaga peradilan konstitusi dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks asas *nemo iudex in causa sua*, penggunaan hakim *Ad Hoc* dapat menjadi alternatif untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang terjadi. Ketika suatu perkara melibatkan hakim yang memiliki hubungan pribadi atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi objektivitasnya, hakim *Ad Hoc* dapat ditunjuk untuk menggantikan hakim tersebut dalam memutuskan perkara tersebut.

Simpulan

Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi sebuah negara dan memastikan bahwa segala tindakan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan fakta yang ada, serta bebas dari pengaruh eksternal. Salah satu prinsip penting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah asas *Nemo Iudex In Causa Sua*, yang berarti hakim tidak boleh mengadili dirinya sendiri.

Penegakan Asas ini akan menjamin independensi dan netralitas hakim dalam proses peradilan, menjadi fondasi penting dalam menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan. Dalam konteks penegakan asas ini, penggunaan hakim Ad Hoc menjadi suatu mekanisme yang signifikan untuk memastikan objektivitas dalam penanganan perkara-perkara yang kompleks atau sensitif. Hal ini terbukti relevan terutama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan hakim yang memiliki konflik kepentingan atau hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun terdapat beberapa putusan yang menunjukkan pelanggaran terhadap asas ini, Mahkamah Konstitusi tetap berperan dalam memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Referensi

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2011.

Despan Heryansyah dan Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum*, 2019.

Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS, 2015.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021, hal. 59.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Skripsi

Andini, Aprilia Sesti. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”* Skripsi, Universitas Jambi, 2024.

Walujan, Veron Adhiyaksa, Lendy Siar, dan Audy H. Pondaag. *“Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”* Skripsi, Universitas Samratulangi Manado, 2023.

Kamus

Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.

Jurnal

Adonara, Firman Floranta. *“Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.”* *Jurnal Konstitusi*, 2015.

Fauzan, Ahmad, dan Siti Anisah. *“Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perpektif Asas Nemo Judex In Causa Sua.”* (*Jurnal Renaissance*), 2023.

Marzuki, M Laica. *“Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.”* Diakses Januari 18, 2024. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/275/162>.

Mihardi, R. Muhammad. *“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu.”* *Pakuan Law Review*, 2017.

Nugroho, Fadzlan Budi Sulistyio. *“Sifat Keberlanjutan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.”* (*Gorontalo Law Review*), 2019.

Nurdin, H. *“Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman.”* (*Meraja Journal*), 2019.

Putra Ramadhan, Gibran. *“Urgensi Hakim Ad Hoc Dalam Tindak Pidana Korupsi.”* *Jurnal Anti Korupsi*, 2023.

Sugiadnyana, Putu Radyati, dkk. *“Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional.”* (Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha), 2020.

Yarni, Meri, Irwandi, Rifqi Febrian, dan Khofifh Rizki Amada. *“Dewan Perwakilan Rakyat; Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.”* Rio (Law Jurnal), 2024.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Berita

MKRI. *“Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.”* Diakses Januari 18, 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>.

MKRI. *“Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu /Pilkada.”* Diakses Januari 18, 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>.

MKRI. *“MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.”* Diakses Januari 19, 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?id=19751&menu=2&page=web.Berita>.